



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK KOMITE OLAHRAGA NASIONAL DAERAH (KONIDA) KABUPATEN SEMARANG DAN PENGURUS CABANG OLAHRAGA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Memimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran program Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dan program pengurus cabang olahraga di Kabupaten Semarang dalam rangka menggiatkan dan mengembangkan olahraga berprestasi di Kabupaten Semarang, maka perlu didukung dengan dana bantuan hibah dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa agar penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dan Pengurus Cabang Olahraga di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Memingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43891);



7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;



20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111);

**MEMUTUSKAN :**

Ditetapkan : **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK KOMITE OLAAHRAGA NASIONAL INDONESIA DAERAH (KONIDA) KABUPATEN SEMARANG DAN PENGURUS CABANG OLAAHRAGA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011.**

**Pasal 1**


Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dan Pengurus Cabang Olahraga di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 22 - 02 - 2011



Undangan di Ungaran  
pada tanggal 23 - 02 - 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG**  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah

  
**ANWAR HUDAYA**  
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 26



**PELAKSANAAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK KOMITE OLAH RAGA NASIONAL DAERAH (KONIDA) KABUPATEN SEMARANG DAN PENGURUS CABANG OLAH RAGA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011**

**PENDAHULUAN.**

**A. Latar Belakang.**

Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang mempunyai tugas yang salah satunya adalah membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga berprestasi.

Sejak Tahun 2010 Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang mulai mempersiapkan atlet dan pelatih melalui cabang-cabang olahraga menuju Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan mempunyai target paling sedikit menempati peringkat 10 (sepuluh) besar.

Pada Tahun 2011 Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang bekerja sama dengan pengurus cabang olahraga di Kabupaten Semarang sedang mempersiapkan para atlet dalam pelatihan yang berkelanjutan dan terarah.

Guna mendukung target perolehan peringkat sebagaimana tersebut di atas, perlu adanya pemberian bantuan hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dan pengurus cabang olahraga di Kabupaten Semarang.

Agar pemberian bantuan hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dan pengurus cabang olahraga di Kabupaten Semarang dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk teknisnya untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

**Maksud Dan Tujuan.**

1. Maksud penyusunan petunjuk teknis pemberian bantuan ini adalah sebagai :
  - a. pedoman untuk pemberian bantuan hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dan pengurus cabang olahraga di Kabupaten Semarang dalam rangka persiapan menuju Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013;
  - b. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
  - c. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
  - d. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
  - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.



2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
  - a. meningkatkan motivasi atlet dan pelatih dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
  - b. meringankan tugas Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dan pengurus cabang olahraga dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam mengembangkan prestasi olahraga prestasi.

#### **SASARAN.**

Sasaran pemberian bantuan hibah adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dan Pengurus Cabang Olah Raga di Kabupaten Semarang dalam rangka persiapan atlet menuju Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.

#### **KRITERIA BANTUAN.**

##### **A. Jenis Belanja Bantuan.**

Jenis Belanja Bantuan adalah belanja bantuan hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dan Pengurus Cabang Olah Raga di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011.

##### **B. Bentuk Bantuan.**

Bantuan hibah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.167.500.000 ( Satu milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) dengan perincian sebagai berikut :

1. Besaran bantuan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang sebesar Rp. 911.000.000,- ( Sembilan ratus sebelas juta rupiah );
2. Besaran bantuan untuk Pengurus Cabang Olah Raga di Kabupaten Semarang sebesar Rp. 256.500.000,- ( dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah ).

##### **C. Penerima dan Besaran Bantuan.**

Penerima dan besaran bantuan hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dan Pengurus Cabang Olah Raga di Kabupaten Semarang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

##### **D. Penggunaan Bantuan.**

Bantuan hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dan Pengurus Cabang Olah Raga di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 dipergunakan untuk :

1. Bantuan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dipergunakan untuk kegiatan :
  - a. monitoring pelatihan jangka panjang 12 (dua belas) cabang olah raga unggulan Kabupaten Semarang;
  - b. pembelian peralatan kebugaran;
  - c. kesekretariatan;
  - d. bantuan mengikuti kejuaraan, try out;
  - e. bantuan pembinaan bagi atlet dan pelatih lini 1 (satu) dan lini 2 (dua) menuju Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013;
  - f. rehab atap gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang.



2. Bantuan untuk Pengurus Cabang Olah Raga di Kabupaten Semarang dipergunakan untuk kegiatan selama tahun 2011 yang diantaranya mempersiapkan atlet dan pelatih dalam program pelatihan yang berkelanjutan dan terarah melalui cabang-cabang olah raga yang dipersiapkan menuju Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 serta cabang olah raga yang melaksanakan kegiatan lain di tahun 2011.

#### **KRITERIA PENERIMA BANTUAN.**

Kriteria penerima bantuan hibah adalah :

- A. Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dengan persyaratan sebagai berikut :
  1. memiliki nama, sekretariat, alamat, program kerja dan susunan pengurus yang jelas;
  2. tertib administrasi, seperti buku notulen, buku tamu, daftar hadir, laporan pertanggungjawaban dan lain-lain.
- B. Pengurus Cabang Olah Raga di Kabupaten Semarang dengan persyaratan sebagai berikut :
  1. memiliki nama, sekretariat, alamat, program kerja dan susunan pengurus yang jelas;
  2. tertib administrasi, seperti buku notulen, buku tamu, daftar hadir, laporan pertanggungjawaban dan lain-lain;
  3. mempunyai program pelatihan yang berkelanjutan dan terarah melalui cabang-cabang olah raga khususnya yang dipersiapkan menuju Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.

#### **MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.**

##### **A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.**

Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang atau Pengurus Cabang Olah Raga di Kabupaten Semarang setelah menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan untuk bantuan hibah Tahun Anggaran 2010, dapat mengajukan permohonan bantuan hibah kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dengan membuat proposal permohonan yang diantaranya berisi uraian kegiatan beserta kebutuhan anggaran untuk kegiatan tersebut pada tahun 2011 dengan dilengkapi atau dilampiri :

1. foto copy surat kepengurusan yang masih berlaku;
2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang atau Pengurus Cabang Olah Raga di Kabupaten Semarang;
3. rencana kegiatan untuk tahun 2011;
4. perincian anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3;
5. foto copy rekening Bank atas nama pengurus serta ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara dalam organisasinya.

##### **B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.**

Terhadap proposal yang masuk dilakukan proses seleksi dan pengkajian oleh Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang. Seleksi calon penerima bantuan tersebut didasarkan pada kelengkapan persyaratan dari proposal yang diajukan dan selanjutnya hasil dari proses seleksi tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan calon penerima bantuan.



### **C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.**

1. Berdasarkan hasil dari proses seleksi, Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang mengusulkan calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang;
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dalam Keputusan Bupati.

### **D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.**

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan melalui transfer dari rekening Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang ke rekening bank Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang atau rekening bank Pengurus Cabang Olah Raga di Kabupaten Semarang atas nama pengurus organisasinya.

### **E. Mekanisme Pertanggungjawaban.**

1. Penerima bantuan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan penggunaan bantuan hibah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan dengan dilampiri :
  - a. surat perjanjian hibah;
  - b. perincian penggunaan anggaran ;
  - c. kuitansi dan nota tanda terima pembayaran jasa;
  - d. kuitansi dan nota tanda terima pembelian barang;
  - e. surat pembayaran pajak;
  - f. daftar penerimaan uang saku/ uang transport/ barang/ perlengkapan;
  - g. laporan pelaksanaan kegiatan.
3. Selain berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 penerima bantuan juga berkewajiban menyampaikan melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan berkaitan dengan anggaran yang dimintakan bantuan hibah setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang.

## **PENGAWASAN DAN SANKSI.**

### **A. Pengawasan.**

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
  - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
  - a. penerima bantuan wajib melaporkan kegiatannya secara berkala dan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang;



- b. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

**B. Sanksi.**

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan hibah yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

**PENUTUP.**

Petunjuk teknis ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dan Pengurus Cabang Olah Raga di Kabupaten Semarang agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

